Author's name: Rosyidah, N. S,. Ananingsih. W. S. (2026). Title: Dinamika Hukum Acara Perdata Terhadap Akta Notaris Elektronik: Antara Kepastian Hukum Dan Perkembangan Teknologi. *Verstek*, 14(2): 451-463.
DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v14i2.115377

Volume 14 Issue 2, 2026
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

DINAMIKA HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP AKTA NOTARIS ELEKTRONIK: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Siti Nabila Rosyidah*[1], Sri Wahyu Ananingsih [2]

[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email korespondensi: snabilarosyidah@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi dalam praktik kenotariatan, termasuk munculnya akta notaris elektronik sebagai bagian dari konsep *cyber notary*. Namun, inovasi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan hukum acara perdata yang masih berorientasi pada pembuktian konvensional. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif alat bukti tertulis dan akta otentik, mengkaji pengakuan bukti elektronik dalam hukum positif, serta menelaah problematika autentikasi dan penilaian hakim terhadap akta notaris elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni antara hukum acara perdata dan regulasi teknologi informasi, khususnya dalam aspek autentikasi dan kekuatan pembuktian. Ketidaksinkronan tersebut memperluas ruang diskresi hakim dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mengintegrasikan prinsip keotentikan akta dengan standar pembuktian elektronik guna menjamin kepastian hukum dalam pembuktian perdata berbasis digital.
Kata Kunci: Akta Notaris Elektronik; Pembuktian Perdata; Kepastian Hukum.

Abstract:
The development of information technology has accelerated digitalization in notarial practice, including the emergence of electronic notarial deeds as part of the cyber notary concept. However, this innovation has not been fully supported by the readiness of civil procedural law, which remains oriented toward conventional evidentiary mechanisms. This condition has created uncertainty regarding the legal status and evidentiary strength of electronic notarial deeds in judicial proceedings. This study aims to analyze the normative construction of written evidence and authentic deeds, examine the recognition of electronic evidence in positive law, and explore issues related to authentication and judicial assessment of electronic notarial deeds.
This research employs a prescriptive normative legal method with statutory, conceptual, and analytical approaches, based on a literature review of primary and secondary legal materials. The findings indicate a disharmony between civil procedural law and information technology regulations, particularly in terms of authentication and evidentiary strength. This lack of synchronization expands judicial discretion and has the potential to generate legal uncertainty. Therefore, regulatory reform is necessary to integrate the principle of authenticity of deeds with electronic evidentiary standards in order to ensure legal certainty in digital-based civil evidence.
Keywords: *Electronic Notarial Deed; Civil Evidence; Legal Certainty.*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah memicu perubahan mendasar dalam berbagai sektor, termasuk bidang hukum dan praktik kenotariatan.[1] Digitalisasi pengelolaan dokumen, pemanfaatan sistem elektronik, serta penggunaan tanda tangan elektronik semakin masif diterapkan guna meningkatkan efektivitas, ketepatan, dan akses layanan hukum. Dalam kerangka tersebut, muncul gagasan pemanfaatan akta notaris dalam bentuk elektronik yang kerap dikaitkan dengan konsep *cyber notary* sebagai respons atas tuntutan masyarakat terhadap layanan hukum yang berbasis teknologi.[2] Namun, percepatan inovasi ini belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan regulasi, khususnya hukum acara perdata yang hingga kini masih bertumpu pada mekanisme pembuktian tradisional sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg.

Dalam penyelenggaraan peradilan perdata, hukum acara berfungsi menjamin kepastian hukum melalui prosedur pembuktian yang terstruktur dan formal. Alat bukti tertulis, terutama akta otentik, menempati posisi utama karena memiliki daya pembuktian yang kuat secara lahiriah, formil, dan materil. Akta notaris sebagai salah satu bentuk akta otentik secara normatif mengikat hakim selama tidak terbukti sebaliknya. Persoalan muncul ketika bentuk fisik akta bertransformasi menjadi format digital, sementara hukum acara perdata belum memberikan pengaturan eksplisit mengenai kedudukan maupun kekuatan pembuktian akta notaris elektronik. Situasi ini memunculkan ketidakpastian terkait standar autentikasi, mekanisme pengujian, serta ruang diskresi hakim dalam menilai validitas bukti elektronik di persidangan.

Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) telah memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan prinsip kesetaraan fungsional.[3] Kendati demikian, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam struktur hukum acara perdata yang masih mempertahankan sistem pembuktian tertutup dan orientasi pada dokumen fisik. Perbedaan orientasi normatif ini menimbulkan potensi ketidaksinkronan antara hukum teknologi informasi dan hukum pembuktian perdata, terutama ketika dokumen elektronik, termasuk akta notaris elektronik, diajukan dengan tuntutan kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik konvensional.

Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari gagasan kepastian hukum yang menekankan pentingnya kejelasan norma, konsistensi penerapan hukum, dan prediktabilitas putusan. Dalam hukum acara perdata, kepastian tersebut sangat ditentukan oleh kepastian prosedural, khususnya dalam standar penilaian alat bukti. Selain itu, digunakan pula pendekatan sistem hukum yang memandang hukum sebagai kesatuan antara substansi aturan, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Dalam konteks pembuktian elektronik, efektivitas penerapan teknologi sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara norma, peran hakim, dan kesiapan institusional. Perspektif hubungan

[1] Zulfikar and Indri Meiliawati, "Tantangan Yuridis dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik di Era Digital Indonesia," *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (April 2025): 2 .

[2] Luthvi Febryka Nola, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Negara Hukum: Vol. 2*, no. 1 (Juni 2011): 76.

[3] UU ITE

antara hukum dan teknologi juga digunakan untuk menjelaskan kecenderungan keterlambatan respons hukum terhadap perkembangan teknologi, yang berpotensi melahirkan kekosongan pengaturan dan ketidakpastian penerapan.

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada aspek kewenangan notaris, legitimasi pembuatan akta elektronik, serta validitas konsep *cyber notary* dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) dan UU ITE. Fokus kajian tersebut lebih dominan pada dimensi hukum materiil dan administratif, khususnya terkait prosedur pembentukan akta. Sebaliknya, aspek penggunaan akta notaris elektronik sebagai alat bukti dalam proses peradilan perdata masih relatif terbatas dikaji secara mendalam dari sudut pandang hukum acara sebagai hukum formil.[4]

Bertolak dari celah tersebut, artikel ini menempatkan perhatian pada dinamika pengakuan, kedudukan, dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam sistem pembuktian perdata. Permasalahan yang dikaji tidak lagi semata berkisar pada kewenangan notaris dalam membuat akta elektronik, melainkan bagaimana hukum acara perdata mengakomodasi, menilai, dan memberikan kepastian hukum terhadap bukti elektronik dalam praktik persidangan. Ketidaksinkronan antara konsep keotentikan akta dalam KUHPerdata dan fleksibilitas pembuktian dalam rezim UU ITE berpotensi memperluas ruang diskresi hakim sekaligus menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum.

Sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, kajian ini tidak hanya bertujuan memetakan kondisi normatif yang berlaku, tetapi juga merumuskan arah pembaruan regulasi yang diperlukan. Analisis diarahkan pada evaluasi kesesuaian antara konsep akta otentik, pengakuan bukti elektronik, serta praktik penilaian hakim, guna menyusun rekomendasi normatif mengenai kebutuhan pengaturan khusus yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi normatif alat bukti tertulis dan akta otentik dalam hukum acara perdata; (2) mengkaji pengakuan dan keterbatasan bukti elektronik dalam hukum positif; (3) menelaah problematika autentikasi dan penilaian hakim terhadap akta notaris elektronik; serta (4) merumuskan rekomendasi pembaruan regulasi guna memperkuat kepastian hukum dalam pembuktian perdata berbasis digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan normatif bagi pengembangan hukum acara perdata yang lebih adaptif terhadap transformasi teknologi.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif karena penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka[5] dan dilakukan untuk memberikan rekomendasi atau arah tindakan yang

[4] Tiara Febry Rachmawati dan Ana Silviana, "Tinjauan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris Berdasarkan Konsep Cyber Notary," *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4, no. 2 (May 2025): 329.

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 13, dikutip oleh Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020), 47.

seharusnya ditempuh dalam rangka menyelesaikan permasalahan tertentu yang memerlukan pemecahan.[6] Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kenotariatan, hukum perdata, dan teknologi informasi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif.

3. Dinamika Pengaturan Akta Notaris Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia

3.1. Konsep Akta Otentik dan Kekuatan Pembuktiannya

Dalam sistem pembuktian perdata, alat bukti diatur secara tertutup sebagaimana tercantum dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, yang masing-masing mencakup alat bukti berupa tulisan, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.[7] Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama dan dianggap paling dominan serta determinan karena surat atau akta dalam perkara perdata memegang peranan yang penting sebagai catatan kegiatan (peristiwa hukum) yang menyangkut bidang perdata.[8] Misalnya dalam perjanjian transaksi jual beli, sewa-menyewa, hibah, asuransi, perkawinan, dan waris, akta sengaja dibuat untuk memastikan agar apabila suatu ketika timbul sengketa atas peristiwa tersebut, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan.[9]

Akta adalah surat sebagai surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu haka tau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[10] Jadi, untuk digolongkan dalam pengertian akta, surat harus ditandatangani.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) memberikan definisi tentang akta otentik yang pada intinya akta otentik adalah akta yang pembuatannya secara hukum menjadi kewenangan pejabat umum yang salah satunya adalah Notaris. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris, akta otentik yang dibuat oleh Notaris disebut Akta Notaris.

Pengaturan tentang akta otentik dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1868 hingga Pasal 1872. Ketentuan tersebut pada prinsipnya memuat definisi, syarat keotentikan, serta konsekuensi yuridis terhadap kekuatan pembuktian akta dalam proses peradilan. KUHPerdata memberikan definisi tentang akta otentik yaitu akta yang dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan disusun oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan di tempat akta tersebut

---

[6] Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020), 141.

[7] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 630.

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*

[10] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2021), 173.

dibuat. Apabila suatu akta tidak memenuhi unsur keotentikan, baik karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang atau tidak memenuhi syarat kecakapan, maupun karena adanya cacat formal, maka akta tersebut tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sepanjang ditandatangani oleh para pihak. Terhadap para pihak yang berkepentingan, termasuk ahli waris dan pihak yang memperoleh hak darinya, akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang mengikat mengenai isi yang tercantum di dalamnya. Namun, kekuatan pembuktian tersebut tidak mencakup seluruh keterangan yang dimuat dalam akta, karena hanya keterangan yang berkaitan langsung dengan substansi perbuatan hukum yang memiliki nilai pembuktian penuh, sedangkan keterangan yang bersifat tambahan atau naratif hanya dapat digunakan sebagai alat bukti permulaan tertulis. Apabila timbul dugaan bahwa suatu akta otentik tidak sah atau dipalsukan, maka pelaksanaan akta tersebut dapat ditunda sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam hukum acara perdata sampai terdapat kepastian mengenai keabsahannya.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materil.[11] Kekuatan pembuktian lahiriah menunjukkan bahwa suatu akta mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik karena kehadirannya, kelahirannya sesuai dengan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Yahya Harahap mengemukakan bahwa kekuatan pembuktian lahiriah dari akta otentik dapat dipahami sebagai *kekuatan bukti luar*, yakni daya pembuktian yang melekat pada suatu akta sepanjang tidak terbukti bahwa akta tersebut kehilangan sifat keotentikannya.[12] Selama tidak ada pembuktian yang menegaskan bahwa akta tersebut bukan akta otentik, maka akta dimaksud wajib diterima dan diperlakukan sebagai akta otentik yang sah. Sebaliknya, apabila dapat dibuktikan adanya pemalsuan atau cacat yang meniadakan keotentikannya, maka kekuatan bukti eksternal tersebut gugur, sehingga akta tidak lagi dapat dinilai sebagai akta otentik. Berdasarkan prinsip tersebut, hakim dan para pihak dalam proses peradilan berkewajiban mengakui suatu akta sebagai akta otentik sampai pihak yang menyangkal mampu membuktikan sebaliknya. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan menunjukkan adanya cacat hukum, antara lain:[13] (a) pejabat yang membuat akta tidak memiliki kewenangan; (b) tanda tangan pejabat yang tercantum dalam akta terbukti tidak asli; atau (c) terdapat perubahan isi akta, baik berupa pengurangan maupun penambahan keterangan, yang memengaruhi keaslian dokumen tersebut.

Kekuatan pembuktian formil mengandung makna bahwa segala hal yang dinyatakan dalam akta dianggap benar telah dilakukan atau dinyatakan oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam akta. Artinya, kebenaran formal atas peristiwa hukum yang dituangkan dalam akta tidak dapat disangkal sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum yang sah. Sementara kekuatan pembuktian materil berarti bahwa isi atau substansi yang tercantum dalam akta memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa hukum yang menjadi pokok akta tersebut, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan kekuatan pembuktian materil ini, akta otentik tidak hanya

[11] Samsamiun, *Peraturan Jabatan PPAT: Pengantar Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018), 55.
[12] Yahya Harahap, *Loc.Cit.*
[13] *Ibid.*

membuktikan bahwa suatu pernyataan telah dibuat, tetapi juga membuktikan kebenaran materiil dari peristiwa hukum yang dinyatakan di dalamnya.

Akta memiliki fungsi sebagai *probationis causa*, yang berarti suatu akta merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa dan tanpa akta itu, peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan, karena kedudukan dan fungsi akta itu bersifat spesifik.[14] Misalnya, eksistensi pendirian suatu Perseroan Terbatas (yang bukan Perseroan Terbatas Perorangan) hanya dapat dibuktikan dengan akta pendirian yang berbentuk akta notaris, dan pembebanan hak tanggungan hanya dapat dibuktikan dengan akta hak tanggungan.

3.2. Pengakuan Dokumen Elektronik dalam Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) memang bukan undang-undang yang pertama yang mengatur keberadaan bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan[15], namun saat ini menjadi salah satu landasan utama bagi pembentukan kerangka hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi digital di Indonesia. Regulasi ini memberikan dasar legitimasi terhadap berbagai aktivitas yang menggunakan media elektronik, sehingga berfungsi sebagai payung hukum bagi proses digitalisasi dalam beragam sektor, termasuk bidang hukum. Dengan adanya pengakuan hukum terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, serta tanda tangan elektronik, UU ITE menegaskan bahwa teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, peran UU ITE tidak hanya terbatas pada pengaturan teknis pemanfaatan teknologi, melainkan juga mengakomodasi integrasi praktik elektronisasi ke dalam berbagai cabang hukum, seperti hukum perdata, hukum administrasi, dan mekanisme pembuktian di pengadilan.

Salah satu syarat dokumen elektronik dapat dinilai sebagi bukti elektronik dan diterima di pengadilan adalah dengan terpenuhinya syarat formil dan materil. Dan dalam hal telah terpenuhinya syarat formil dan materil maka dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik dalam bentuk original maupun hasil cetaknya memiliki nilai yang sama.[16] Adapun persyaratan formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) jo. Pasal 43 UU ITE yang menyatakan bahwa:

1. Informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.[17]
2. Dalam melakukan penggeledahan dan/ atau penyitaan terhadap system elektronik harus menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.[18]

Persyaratan materil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE yaitu informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem

[14] *Ibid.*

[15] "Bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan mulai diperkenalkan dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", dikutip dari Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 105.

[16] *Ibid.*

[17] Pasal 5 ayat (4) UU ITE

[18] Pasal Pasal 43 ayat (4) UU ITE

Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Selanjutnya Pasal 15 jo. Pasal 16 UU ITE memberikan persyaratan lebih rinci bahwa system elektronik haruslah:

1. Andal, aman, dan bertanggungjawab,
2. Dapat menampilkan Kembali informasi atau dokumen elektronik secara utuh,
3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan eteraksesan informasi elektronik,
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang tekah ditetapkan tersebut.

Ada pula Pasal 6 UU ITE yang memberikan persyaratan meteril mengenai keabsahan bukti elektronik yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

UU ITE tidak mengatur tentang cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengamankan, menampilkan, atau menjamin keutuhan informasi bukti elektronik. Sehingga dalam hal sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan diatas, maka alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya maupun hasil cetaknya memiliki kualitas pembuktian yang sama.

Informasi atau dokumen elektronik apabila tidak ditangani dengan benar, dapat berubah, rusak, atau hilang. Jika informasi tersebut hilang dan tidak dapat ditemukan Kembali maka apparat penegak hukum tidak dapat memperoleh alat bukti elektronik, jika informasi tersebut berubah atau rusak maka informasi yang dimaksud tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh akrena itu apparat penegak hukum harus mencari, mengumpulkan, dan menganalisis informasi dengan cepat dan tepat.

Association of Chief Police Officers (ACPO) memberikan empat prinsip dalam penanganan bukti elektronik.[19] Pertama, semua penanganan terhadap bukti elektronik (yaitu data yang diperoleh dari computer atau media penyimpanan atau alat dan perangkat elektronik lain) yang dilakukan oleh apparat penegak hukum tidak boleh mengakibatkan adanya perubahan atau kerusakan terhadap data agar dapat diterima di pengadilan. Kedua, dalam keadaan-keadaan dimana seseorang harus mengakses data original yang terdapat dalam computer atau media penyimpanan, orang yang dimaksud harus memiliki kompetensi untuk melakukannya, dan harus mempu memberikan penjelasan mengenai relevansi tindakannya terhadap data dan akibat dari perbuatannya itu. Ketiga, harus ada prosedur dan proses yang jelas yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis alat bukti elektronik. Berdasarkan memberikan prinsip-prinsip penanganan bukti elektronik tersebut maka dapat disimpulakan pula bahwa dalam pembuktian terhadap bukti elektronik membutuhkan peran digital forensik yang secara singkat diterapkan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan alat butkti elektronik.[20]

[19] *Good Practice for Computer Based Electronic Evidence*, 4, dikutip oleh Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 121.
[20] *Op.Cit.,* 123.

4. Kedudukan Akta Notaris Elektronik dalam Pembuktian Perdata

4.1 Problematika Autentisitas dan Keabsahan

Dalam pembuktian perdata sangat erat dengan pembuktian yang bersifat materil. Khususnya dengan membuktikan terpenuhinya persyaratan formil akta sebagai alat bukti elektronik. Dalam rangka pembuatan akta atau transaksi elektronik yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik, maka untuk keabsahan suatu dokumen elektronik tersebut didalamnya harus memuat sebuah tanda tangan dalam bentuk elektronik, hal ini sesuai dengan pengaturan tentang unsur-unsur terpenting dalam pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdata jo. Pasal 1874 KUHPErdata dan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selanjutnya ditentukan bahwa sebuah tanda tangan elektronik memiliki keabsahan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU ITE yaitu sebagai berikut:

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada para penanda tangan;
2. Data pada pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penada tangan;
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elekronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya;
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan suatu persetujuan terhadap informasi elektronik terkait.

Adapun pada Pasal 12 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengaman atas tanda tangan elektronik yang digunakan.

Menurut Edmon Makarim, adanya suatu penandatanganan secara elektronik terkait dengan persyaratan secara umum keotentikan suatu alat bukti maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:[21]

1. Keotentikan secara metriil yaitu kejelasan syarat subjektif dan syarat objektif khususnya kecakapan bersikap tindak, jelas waktu dan tempat, confidentiality dapat ditelusuri Kembali, terjamin keutuhan data atau keamanan informasi, aslinya harus sesuai atau sama dengan copynya yaitu salinan akta dan/atau kutipan akta;
2. Keotentikan secara formil yaitu sesuai bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk media dan format tertentu, yakni:

[21] Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara terhadap Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Economic Governance)* (Jakarta: FH UI, 2009), 163, dikutip oleh Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 151.

a. Pembacaan, yaitu apakah surat yang menjadi alat bukti tersebut telah dilakukan suatu pembacaan yang benar;
b. Pencantuman waktu, yaitu apakah jaminan waktu telah dituliskan dengan benar (time-stamping),
c. Keamanan dokumen beserta substansinya yaitu apakah historical data terhadap dokumen akta sudah jelas,
d. Pemeliharaan log atau jurnal notaris (protocol notaris), yaitu apakah benar telah terpelihara dengan baik.

Berkenaan dengan keotentikan suatu tanda tangan elektronik, maka dapat diperbedakan sesuai dengan faktanya sebagai berikut:[22]

1. Jika tanda tangan elektronik belum terpercaya, namun para pihak telah sepakat untuk mengakuinya, maka dapat langsung diakui keasliannya tanpa harus dibuktikan lebih lanjut;
2. Jika tanda tangan elektronik belum dapat dipercaya dan ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya, maka pengadilan harus dapat membuktikan bahwa tidak ada pemalsuan atau kesalahan sistem dalam pembubuhan tanda tangan tersebut sehingga hakim memerintahkan pemeriksaan kebenarannya dengan menggunakan seorang ahli forensic untuk mengetahui apakah telah terjadi pemalsuan atau kesalahan sistem dalam terjadinya tanda tangan itu;
3. Jika tanda tangan elektronik tersebut terpercaya dan telah terakreditasi dan para pihak mengakuinya, maka dapat langsung diakui keasliannya tanpa harus dibuktikan;
4. Jika tanda tangan elektronik tersebut telah terakreditasi dan ada salah satu pihak yang tidak mengakui, maka pihak yang tidak mengakui harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan atau kesalahan prosedur.

Analisis isu tanda tangan elektronik, keamanan sistem, integritas data, dan pembuktian autentikasi.

4.2 Penilaian Hakim terhadap Bukti Elektronik

Dalam system pembuktian dikenal 2 (dua) macam pembuktian yaitu pembuktian secara formil dan pembuktian secara materil. Selama ini pembuktian dianut dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah pembuktian formil yang hanya mencari kebenaran secara formil semata.[23] Dalam praktik peradilan di Indonesia, sikap batin hakim dalam memandang bukti berupa dokumen elektronik dapat beragam. Pendapat pertama menyatakan bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sebagai tambahan alat bukti konvensional salam hukum acara, dan pendapat kedua menyatakan bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim.[24]

[22] *Ibid.*
[23] *Op.Cit.,*129.
[24] Minanoer Rachman, *Peran Hakim dalam Melihat Beban Pembuktian Elektronik* (Jakarta: FH UI, 2010), 217.

Pada dasarnya, informasi elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan dokumen tertulis sepanjang memenuhi prinsip kesetaraan fungsional, yaitu mampu memenuhi fungsi keterbacaan, pembubuhan tanda tangan, serta jaminan keaslian sebagaimana dikenal dalam standar internasional UNCITRAL.

Nilai pembuktian alat bukti elektronik ditentukan oleh tingkat keandalan dan sistem pengamanan teknologi yang digunakan. Reliabilitas tersebut dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yakni tingkat rendah yang belum mampu menjamin keabsahan data dan identitas subjek hukum, tingkat menengah yang telah memenuhi sebagian unsur keamanan namun masih memungkinkan adanya penyangkalan, serta tingkat tinggi yang ditopang oleh sistem terverifikasi sehingga menjamin validitas data dan kepastian identitas pihak yang bertanggung jawab. Pada level tertinggi ini, informasi elektronik secara substansial dapat disamakan dengan akta otentik.

Dalam praktik peradilan perdata, dokumen elektronik dipersamakan kedudukannya dengan alat bukti tertulis sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang ITE. Kendati demikian, sebagaimana halnya alat bukti surat menurut KUHPerdata, dokumen elektronik tetap dapat digugurkan melalui pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Mengingat tidak semua alat bukti elektronik memiliki tingkat keandalan tertinggi dan belum terdapat pengaturan yang secara tegas menetapkan kekuatan pembuktiannya, maka penilaian terhadap alat bukti elektronik sepenuhnya berada dalam diskresi hakim berdasarkan prinsip kebebasan pembuktian (vrij bewijs kracht).

5. Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Pembaruan Regulasi

5.1 Tantangan Harmonisasi Hukum Formil

Pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah menunjukkan adanya pergeseran pendekatan hukum menuju sistem yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui prinsip kesetaraan fungsional, UU ITE menempatkan dokumen elektronik setara dengan dokumen tertulis sepanjang memenuhi persyaratan formal dan material, termasuk jaminan keandalan sistem elektronik, integritas data, serta autentikasi identitas melalui tanda tangan elektronik. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital telah memperoleh legitimasi normatif dalam sistem hukum nasional.

Meskipun demikian, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam bangunan hukum acara perdata yang masih bertumpu pada konsep pembuktian klasik. KUHPerdata dan HIR tetap mempertahankan sistem alat bukti yang bersifat tertutup dan berorientasi pada bentuk fisik dokumen. Konsepsi akta otentik pun masih dikaitkan dengan pemenuhan unsur formal berupa bentuk tertentu, kewenangan pejabat umum, serta medium kertas sebagai instrumen pembuktian. Ketidaksinkronan ini menyebabkan belum adanya kepastian mengenai posisi bukti elektronik, khususnya akta notaris elektronik, dalam struktur pembuktian perdata.

Perbedaan paradigma tersebut semakin terlihat pada aspek kekuatan pembuktian. Dalam hukum acara perdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang meliputi aspek lahiriah, formil, dan materil. Sebaliknya, dalam rezim UU ITE, kekuatan pembuktian dokumen elektronik sangat ditentukan oleh kualitas sistem elektronik yang

digunakan dan masih memungkinkan adanya pembuktian sebaliknya. Situasi ini menimbulkan ketidakjelasan ketika dokumen elektronik diajukan di pengadilan, apakah dapat diperlakukan setara dengan akta otentik atau hanya diposisikan sebagai alat bukti tertulis biasa yang penilaiannya bersifat bebas.

Selain itu, karakter pembuktian dalam perkara perdata yang cenderung menekankan kebenaran formil belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan verifikasi teknis yang melekat pada bukti elektronik. Pembuktian terhadap keaslian dan integritas data digital menuntut dukungan keahlian teknis, seperti audit sistem dan pemeriksaan forensik digital, sementara hukum acara perdata belum menyediakan pedoman prosedural yang jelas mengenai mekanisme tersebut. UU ITE pun tidak secara rinci mengatur tata cara pengumpulan, pengamanan, dan pengujian bukti elektronik dalam proses peradilan, sehingga memperlebar celah antara norma teknologi dan norma prosedural.

Disharmoni juga tampak dalam konsep autentikasi. Dalam kerangka hukum kenotariatan dan hukum acara perdata, keotentikan suatu akta ditentukan oleh pemenuhan prosedur formal dan kehadiran pejabat umum secara fisik. Sebaliknya, dalam lingkungan digital, autentikasi bergantung pada sistem identifikasi elektronik, keamanan teknologi, serta keutuhan data. Perbedaan dasar pemikiran ini belum diintegrasikan secara komprehensif dalam regulasi prosedural, sehingga memunculkan ketidakpastian mengenai standar penilaian yang harus digunakan oleh hakim.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah semakin luasnya ruang diskresi hakim dalam menilai kekuatan alat bukti elektronik berdasarkan prinsip kebebasan pembuktian. Walaupun fleksibilitas ini memungkinkan pengadilan merespons perkembangan teknologi, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan variasi putusan dan mengurangi konsistensi serta kepastian hukum. Ketidakjelasan standar normatif juga dapat menghambat optimalisasi penggunaan akta notaris elektronik dalam praktik hukum.

Oleh sebab itu, ketidakharmonisan antara hukum acara perdata dan regulasi teknologi menunjukkan perlunya langkah pembaruan dan sinkronisasi norma. Harmonisasi tersebut penting untuk membangun kepastian mengenai kedudukan, mekanisme verifikasi, serta kekuatan pembuktian akta notaris elektronik, sehingga sistem peradilan perdata tetap mampu menjaga kepastian hukum sekaligus adaptif terhadap dinamika teknologi digital.

Analisis disharmoni antara hukum acara perdata dan regulasi teknologi.

5.2 Arah Pembaruan Hukum Acara Perdata

Ketidaksinkronan antara hukum acara perdata yang masih berlandaskan pola pembuktian konvensional dan regulasi teknologi yang telah memberikan pengakuan terhadap bukti elektronik menunjukkan urgensi pembentukan pengaturan khusus mengenai akta notaris elektronik. Ketiadaan kepastian hukum terkait kedudukan, tata cara autentikasi, serta kekuatan pembuktian akta notaris elektronik berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik peradilan, ketidakpastian hukum bagi para pihak, serta keraguan dalam pemanfaatan teknologi dalam praktik kenotariatan.

Secara normatif, keberadaan regulasi khusus diperlukan untuk memperjelas status hukum akta notaris elektronik dalam sistem pembuktian perdata. Pengaturan tersebut perlu secara eksplisit menentukan apakah akta notaris elektronik diposisikan setara

dengan akta otentik konvensional atau ditempatkan sebagai bentuk alat bukti tersendiri yang memiliki karakteristik khusus. Kejelasan ini penting untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum sekaligus menjamin konsistensi penerapan hukum dalam praktik peradilan.

Lebih lanjut, regulasi khusus perlu memuat standar yang komprehensif mengenai keabsahan dan autentikasi akta notaris elektronik. Norma tersebut tidak cukup hanya bersandar pada ketentuan umum dalam UU ITE mengenai tanda tangan elektronik dan sistem elektronik, melainkan harus diselaraskan dengan prinsip keotentikan dalam hukum kenotariatan dan hukum acara perdata. Standar tersebut meliputi mekanisme identifikasi para pihak, perlindungan integritas dan kerahasiaan data, pencatatan waktu elektronik, pengelolaan protokol notaris berbasis digital, serta kewajiban penggunaan sistem elektronik yang memenuhi standar keamanan dan akreditasi.

Dari sisi prosedural, diperlukan pengaturan yang memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan penilaian akta notaris elektronik di pengadilan. Pengaturan ini sebaiknya mencakup mekanisme pengujian teknis melalui keterlibatan ahli atau pemeriksaan digital forensik, standar pembuktian keaslian, serta pengaturan beban pembuktian apabila keabsahan akta elektronik dipersengketakan. Dengan adanya standar prosedural yang terukur, kewenangan hakim dalam menilai alat bukti tetap terjaga namun berada dalam kerangka yang lebih pasti dan konsisten.

Selain itu, diperlukan pula penguatan koordinasi kelembagaan antara institusi kenotariatan, penyelenggara sertifikasi elektronik, dan lembaga peradilan guna menjamin keterpaduan sistem, keamanan data, serta kesinambungan proses pembuktian dari tahap pembuatan akta hingga pemanfaatannya di persidangan. Tanpa integrasi kelembagaan yang memadai, potensi fragmentasi standar teknis dan hukum akan tetap menjadi kendala dalam penerapan akta notaris elektronik.

Dalam konteks pembaruan hukum, pengaturan khusus mengenai akta notaris elektronik dapat ditempuh melalui beberapa opsi, antara lain pembentukan regulasi khusus mengenai layanan kenotariatan berbasis elektronik, perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mengakomodasi mekanisme pembuatan dan penyimpanan akta elektronik, serta penyesuaian hukum acara perdata agar secara eksplisit mengatur kedudukan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik dengan tingkat autentisitas tinggi. Pemilihan model regulasi tersebut perlu mempertimbangkan kesinambungan sistem hukum, kepastian normatif, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika teknologi.

Dengan tersedianya kerangka regulasi yang komprehensif dan terintegrasi, kedudukan akta notaris elektronik diharapkan memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat, baik dari aspek substansi, prosedur, maupun pembuktian. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko teknologi, tetapi juga sebagai fondasi modernisasi sistem peradilan perdata agar tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan digital, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata di Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik. Pengakuan terhadap dokumen elektronik melalui UU

ITE belum terintegrasi secara optimal ke dalam sistem pembuktian perdata yang masih berorientasi pada dokumen fisik. Akibatnya, kekuatan pembuktian akta notaris elektronik sangat bergantung pada keandalan sistem elektronik dan penilaian hakim, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dari aspek autentikasi, keabsahan akta notaris elektronik ditentukan oleh pemenuhan standar tanda tangan elektronik, keamanan sistem, integritas data, serta pengelolaan protokol notaris secara digital. Namun, belum tersedianya pedoman prosedural yang baku mengenai pemeriksaan teknis dan pembuktian keaslian dokumen elektronik di pengadilan masih menjadi kendala dalam memperkuat nilai pembuktiannya.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara tegas mengatur status, mekanisme verifikasi, dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam hukum acara perdata. Pembaruan tersebut perlu disertai dengan penyusunan pedoman bagi hakim, penguatan kapasitas forensik digital, serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, guna mewujudkan sistem pembuktian perdata yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan menjamin kepastian hukum.

Referensi

Army, Eddy. *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Penyelenggara terhadap Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Economic Governance)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2021.

Nola, Luthvi Febryka. "Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Negara Hukum* 2, no. 1 (June 2011): 76–90.

Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV Social Politic Genius, 2020.

Rachman, Minanoer. *Peran Hakim dalam Melihat Beban Pembuktian Elektronik*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Rachmawati, Tiara Febry, and Ana Silviana. "Tinjauan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris Berdasarkan Konsep Cyber Notary." *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4, no. 2 (May 2025): 329–340.

Samsamiun. *Peraturan Jabatan PPAT: Pengantar Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Zulfikar, and Indri Meiliawati. "Tantangan Yuridis dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik di Era Digital Indonesia." *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (April 2025): 1–15.